

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Thomas Suyatno berpendapat:

Lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Hal ini sejalan dengan bagian Menimbang butir b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebelum diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan:

Bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²

Perbankan Indonesia yang memiliki peranan strategis dalam menunjang pembangunan nasional berkaitan erat dengan fungsi dari perbankan yaitu sebagai lembaga penghubung (*intermediary*) antara masyarakat yang di satu sisi ingin menghimpun dana dengan masyarakat yang di sisi lain memerlukan penyaluran

¹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988, hal 11

² Butir b Bagian Menimbang UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

dana. Hermansyah mengutip dari Insukindro menjelaskan fungsi bank sebagai lembaga keuangan: “Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi.”³

Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) menegaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁴

Badan usaha yang berwenang untuk menjalankan fungsi perbankan tersebut disebut sebagai bank. James Milnes Holden memaparkan apa yang dimaksud dengan bank:

*A banker or bank as a person or company carrying on the business of receiving moneys, and collecting drafts, for customers subject to the obligation of honouring cheques drawn upon them from time by the customers to extent of the amounts available on their account.*⁵

UU Perbankan di Indonesia pada Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶ Muchdarsyah Sinungan menyatakan bahwa berdasarkan definisi tersebut, fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal 1-2

⁴ Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁵ James Milnes Holden, *The Law and Practice of Banking*, Lond.: Pitman, London, 1970, hal. 2

⁶ Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat, berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan rekening giro.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.⁷

Sehubungan dengan fungsi bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat, bank mewujudkannya dengan menawarkan produk-produk simpanan yang dapat digunakan oleh pengguna jasa atau disebut sebagai nasabah. Pasal 1 angka 5 UU Perbankan menjelaskan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸ Berdasarkan pada perkembangan kebutuhan nasabah terutama berkaitan dengan kegiatan bisnis, maka seiring berjalannya waktu produk-produk bank juga mengalami perubahan untuk menunjang operasional atau kegiatan bisnis demi memberikan kemudahan bagi nasabah. Terbukanya peluang akan keragaman produk simpanan perbankan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a UU Perbankan yang menegaskan bahwa usaha bank umum meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁹

Pilihan produk simpanan yang ditawarkan oleh bank menjadi tidak hanya terbatas pada tabungan, giro, atau deposito untuk pemilik tunggal tetapi juga dikenal adanya rekening gabungan (*joint account*). Pengertian rekening gabungan (*joint account*) dapat dilihat dari Kamus Bank Indonesia:

⁷ M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 3

⁸ Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁹ Pasal 6 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Rekening bank yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih. Rekening gabungan tersebut dapat dibuat dengan ketentuan, antara lain, pengeluaran cek atau penarikan dana wajib ditandatangani oleh pemegang rekening secara bersama-sama, atau setiap pemegang rekening dapat bertindak secara sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu pada saat pembukaan rekeningnya.¹⁰

Berkaitan dengan pengertian tersebut pada praktiknya Bank memiliki 2 (dua) jenis rekening gabungan yang ditawarkan kepada nasabah, yaitu:

1. Rekening “*and*” yaitu rekening gabungan yang dibuat dengan ketentuan bahwa transaksi wajib ditandatangani oleh pemegang rekening secara bersama-sama, atau
2. Rekening “*or*” yaitu rekening gabungan yang dibuat dengan ketentuan bahwa setiap pemegang rekening dapat bertindak secara sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu pada saat pembukaan rekening.

Seperti halnya produk simpanan lain, rekening gabungan pada bank memiliki perjanjian khusus sebagai tambahan dari perjanjian antara bank dan nasabah pada umumnya yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Umum (SKU). Perjanjian antara bank dan nasabah berkaitan dengan kedudukan bank sebagai badan hukum yang merupakan suatu subyek hukum sehingga dapat memiliki hubungan hukum dengan pihak lain. Sentosa Sembiring mengemukakan bahwa bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.¹¹ Dasar hukum hubungan antara Bank dengan nasabah dapat dilihat dari pernyataan S. Twum berikut: “*The relationship between a banker and his customer is also one of*

¹⁰ Kamus Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/edukasiperbankan2.aspx>, diakses pada Tanggal 30 Agustus 2016, Pukul 12.15 WIB

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 2

contract. It consists of a general contract and special contracts (such as giving advice on investment to the customer and other duties, e.g. the banker duty of secrecy."¹² Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh hukum perjanjian.

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹³ Hukum perjanjian diatur dalam Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) yang menganut sistem terbuka sehingga pada hukum perjanjian para pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian termasuk apabila menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak dan diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁴

Perjanjian yang menjadi dasar hubungan antara bank dengan nasabah dalam praktiknya dilakukan dengan cara bank telah membuat formulir tersendiri yang memuat persyaratan yang ditentukan bank. Inilah yang oleh ahli hukum disebut sebagai perjanjian baku. Salim H. S dan Erlies Septianan N menyatakan:

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *standart contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah

¹² S. Twum, *Banking Law*, Sweet and Maxwell Ltd., London, 1970, hal 11

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. V, Intermasa, Jakarta, 1964, hal 1

¹⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.¹⁵

Perjanjian baku produk simpanan *Joint Account* “or” dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang berfungsi sebagai perjanjian antara para pemilik rekening simpanan dan bank yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan bahwa bank dapat melaksanakan instruksi-instruksi atas rekening berdasarkan kehendak dari hanya salah satu dari pemilik rekening. Rekening gabungan dengan bentuk “or” memungkinkan setiap pemegang rekening dapat bertindak secara sendiri-sendiri dengan syarat hal tersebut telah disepakati sebelumnya dalam ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu pada saat pembukaan rekening.

Perkembangan pilihan produk simpanan yang ditawarkan pihak bank pada satu sisi memberikan pilihan yang lebih banyak bagi nasabah dan memudahkan para pelaku bisnis terutama yang bergerak dengan bentuk perusahaan patungan, akan tetapi di sisi lain perjanjian tersebut dapat menghilangkan hak ahli waris apabila salah satu pemilik meninggal dunia. Hal ini terjadi karena pada Surat Pernyataan terdapat klausula yang menyatakan bahwa “Bila salah satu dari pemilik rekening meninggal dunia, maka yang masih hidup menjadi pemilik sepenuhnya rekening tersebut diatas.” Klausula tersebut adalah isi dari perjanjian baku sehingga disebut sebagai klausula baku. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen), klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan

¹⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia: Buku Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 99

dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁶

Perjanjian baku yang isinya membuat klausula baku adalah sah karena merupakan perjanjian yang lahir akibat kebutuhan masyarakat sehingga diterima keberadaannya karena memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan:

Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.¹⁷

Meskipun perjanjian baku yang didalamnya memuat klausula baku adalah sah, pada klausula baku simpanan rekening gabungan “*or*” yang dapat menghilangkan hak waris salah satu pemilik simpanan apabila meninggal dunia bersinggungan dengan salah satu prinsip yang seharusnya dimiliki oleh bank yaitu prinsip kehati-hatian pada perbankan.

Sehubungan dengan semakin meluasnya usaha bank maka bank senantiasa membuat terobosan yang menciptakan produk baru demi memenuhi kebutuhan nasabah namun harus selalu memegang prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Sentosa Sembiring menyatakan:

Apabila dicerna layanan jasa yang diberikan oleh bank sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 6 di atas, tampak usaha bank semakin luas, dalam arti tidak hanya memberi kredit. Untuk itu pengelola bank harus melakukan terobosan dalam memberikan layanan jasa perbankan, tidak hanya bersifat pasif akan tetapi harus bersifat aktif namun tidak

¹⁶ Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal 70-71 (selanjutnya disebut sebagai Sutan Remy Sjahdeini I)

menyimpang dari asas pengelolaan bank yakni prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).¹⁸

Prinsip kehati-hatian pada perbankan pada umumnya diwujudkan dengan rangkaian dari ketentuan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghindari risiko dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank. Prinsip kehati-hatian pada perbankan diatur dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian¹⁹ dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 yang menentukan:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.²⁰

Hermansyah menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.²¹ Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²² Selain itu, bank wajib untuk menganut prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya karena bank adalah suatu lembaga keuangan yang rentan terhadap berbagai jenis risiko. Jonker Sihombing mengemukakan bahwa:

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 5

¹⁹ Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁰ Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²¹ Hermansyah, *Op. Cit.*, hal. 66

²² *Ibid.*, hal. 135

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan berbagai jenis risiko, dan sebuah bank harus dapat *survive* di tengah-tengah risiko tersebut. Oleh karena itu bank harus dapat mencapai target-target yang diamanatkan pemegang saham di tengah-tengah risiko yang ada. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) merupakan acuan yang harus senantiasa dipegang banker dalam menjalankan kegiatan bank yang dipimpinnya.²³

Konsekuensi yang akan diterima oleh bank apabila tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan baik adalah diancam dengan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU Perbankan. Selain itu terdapat sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, yaitu menjatuhkan sanksi pidana apabila ketentuan dalam UU Perbankan tidak dijalankan. Hal ini membuka peluang bagi bank untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila ketentuan yang dibuat oleh bank dalam hal ini perjanjian dalam bentuk surat pernyataan antar pemilik rekening gabungan “or” dan bank dapat menghilangkan hak waris salah satu pemilik rekening apabila meninggal dunia.

Akan tetapi apabila melihat pada ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan kepada perorangan baik itu dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dan bukan pertanggungjawaban bank sebagai korporasi. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan menentukan:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²⁴

²³ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, Red Carpet Studio, Bekasi, 2011, hal. 26

²⁴ Pasal 49 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Hermansyah memaparkan lebih lanjut bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.²⁵

Pada awalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) hanya mengakui orang perorangan secara pribadi (*naturlijk persoon*) sebagai subyek hukum pidana dan berdasarkan asas *universitas delinquere non potest*, korporasi tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana.²⁶ Padahal seiring dengan berkembangnya peran korporasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak jarang korporasi juga melakukan tindak pidana dalam rangka mencapai tujuannya.

Perkembangan peran korporasi yang menimbulkan adanya kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan pergeseran fungsi hukum pidana yang awalnya hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat secara perorangan menjadi memberikan perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan. Beberapa undang-undang di luar KUHP telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana, tetapi UU Perbankan belum mengakui korporasi dalam hal ini bank sebagai subyek hukum pidana. Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa UU Perbankan yang obyek pengaturannya adalah bank tidak menentukan bank sebagai subyek tindak pidana perbankan:

UU Perbankan, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, adalah undang-undang yang mengatur tentang bank umum maupun bank pengkreditan rakyat. Dengan kata lain, yang menjadi objek pengaturannya adalah korporasi. Sayang sekali, sekalipun dibuat setelah berbagai undang-undang tindak pidana khusus

²⁵ Hermansyah, *Op. Cit.*, hal. 167

²⁶ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 48

mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, UU Perbankan belum mengadopsi konsep tersebut. Berbagai ketentuan pidana di dalam undang-undang itu tidak ada satu pun yang menentukan bank sebagai subyek tindak pidana perbankan.²⁷

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Arief Amrullah:

Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, bank (korporasi) sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang ditimbulkannya begitu besar, sudah seharusnya, bank (korporasi) dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, yaitu dengan orientasi baik pada calon korban (aspek prevensi) maupun pada korban aktual (aspek represif), sehingga kepentingan masyarakat akan menjadi terlindungi.²⁸

Perjanjian baku yang memuat klausula baku ini dapat menghilangkan hak waris pewaris salah satu pemilik rekening gabungan “*or*” apabila meninggal dunia dan tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dianut oleh bank. Hal ini membuka peluang bank untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi UU Perbankan belum mengatur bank sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan perjanjian produk simpanan *joint account* “*or*” dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan?

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti, Jakarta, 2006, hal. 138 (selanjutnya disebut sebagai Sutan Remy Sjahdeini II)

²⁸ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 7

- 2) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana bagi bank apabila perjanjian produk simpanan *joint account* “or” menghilangkan hak ahli waris salah satu pemilik yang meninggal dunia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian pada tesis ini memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perjanjian produk simpanan *joint account* “or” dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi Bank apabila perjanjian produk simpanan *joint account* “or” menghilangkan hak ahli waris salah satu pemilik yang meninggal dunia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dicapai dari penelitian tesis yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah agar dapat memberikan tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum pada khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi dalam tindak pidana perbankan, terutama yang berkaitan dengan perjanjian

produk simpanan *joint account* “or” dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perjanjian produk simpanan *joint account* “or” dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana bagi Bank apabila perjanjian produk simpanan *joint account* “or” menghilangkan hak ahli waris salah satu pemilik yang meninggal dunia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika penulisan dengan tujuan agar penulisan menjadi lebih sistematis dan terarah. Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang akan diuraikan lebih lanjut dengan maksud agar lebih mudah dalam menganalisis masalah.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I yaitu bab Pendahuluan adalah bab yang terdiri dari sub-sub bab berupa latar belakang yang merupakan gambaran secara umum tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan masalah, sub bab perumusan masalah yang menuangkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis, sub bab tujuan penelitian tesis yang memberikan penjelasan mengenai tujuan dari penulisan tesis, sub bab manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis, serta sub bab sistematika penulisan yang menguraikan bab-bab

dalam penulisan tesis agar penulisan tesis dapat dilakukan lebih sistematis dan terarah.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II yaitu bab tinjauan pustaka adalah bab yang terdiri dari landasan teori yang berisikan tentang pengertian dasar, pokok-pokok teori, substansi hukum dan peraturan perundang-undangan, dan aturan lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis serta landasan konseptual yang berisikan tentang ringkasan konsep dan pengertian hukum yang digunakan dalam pembahasan masalah pada penulisan tesis. Bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu hak ahli waris pemilik simpanan *joint account* “or”, perjanjian produk simpanan *joint account* “or” dan hubungannya dengan prinsip kehati-hatian perbankan, dan pertanggungjawaban pidana bank.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab III yaitu bab metodologi penelitian adalah bab yang terdiri dari sub bab jenis penelitian yang menunjukkan tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis, sub bab obyek penelitian yang menunjukkan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis, sub bab sifat analisis yang digunakan yang menunjukkan pendekatan-pendekatan dalam penulisan tesis, serta sub bab hambatan dalam penulisan dan penanggulangannya yang menunjukkan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penulisan tesis dan penanggulangan yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi tersebut.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab IV yaitu bab pembahasan dan analisis dibagi menjadi dua sub bab yaitu terdiri dari sub bab analisis pertama yang menunjukkan analisis terhadap

perumusan masalah berupa bagaimanakah pengaturan perjanjian produk simpanan *joint account* “or” dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan, dan sub bab analisis kedua yang menunjukkan analisis terhadap perumusan masalah berupa bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana bagi Bank apabila perjanjian produk simpanan *joint account* “or” menghilangkan hak ahli waris salah satu pemilik yang meninggal dunia. Analisis dilakukan dengan cara menggunakan teori dan aturan hukum yang dipaparkan pada landasan teori dan landasan konseptual sebagai pisau analisis permasalahannya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V yaitu bab kesimpulan dan saran dibagi menjadi dua sub bab yaitu kesimpulan yang merupakan konklusi dan jawaban dari pembahasan dan analisis 2 (dua) permasalahan yang dikemukakan, serta sub bab saran yang mengacu pada kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya dan merupakan alternatif masukan terhadap pemecahan masalah yang dianalisis.